



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxc, Tempat Tanggal Lahir di Manado 24 Agustus 1996 (25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Manado, Sulawesi Utara, Email (Rindyassin@gmail.Com) sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir di Gandasari 16 September 1995 (26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Mdo



sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
217/07/VIII/2019 tertanggal 02 Agustus 2019;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di Rumah Orang Tua Tergugat di Kelurahan Taas kemudian berpindah kerumah kos Angela di Perumahan Wale Manguni Indah Taman sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **xxxxxxxxxx) berumur xxxxxxxxxxxx bulan** Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama Orang Tua Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak Januari 2020 hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan telah diikuti dengan kata cerai terhadap diri Penggugat;
 - b. Bahwa dari pihak Orang Tua Tergugat terkhususnya dari pihak ibu Tergugat sering kali turut campur dalam segala urusan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat telah turun dari rumah meninggalkan Penggugat sejak Bulan November 2020 sehingga Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap diri Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang berusaha memenuhi segala kebutuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran November 2020 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hubungan sebagaimana Suami Istri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai dengan saat ini, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Mdo



panggilan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 26 Januari 2022 dan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 27 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke Persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 26 Januari 2022 dan Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 28 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah oleh **Dra. Hj. Marhumah** sebagai Ketua Majelis, **Dewi Angraeni Kasim, S.H.** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

ttd

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

ttd

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)